

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pekerja Migran Indonesia (PMI) memiliki peran penting bagi Indonesia dalam segi ekonomi, sosial, dan pembangunan manusia, beberapa manfaat yang didapat negara seperti kontribusi devisa, dimana pengiriman remintasi atau kiriman uang yang dilakukan oleh PMI menjadi salah satu sumber devisa terbesar yang dapat membantu memperkuat cadangan devisa negara dan stabilitas ekonomi nasional, meningkatkan hubungan diplomat antara negara, maupun peningkatan kesejahteraan keluarga mereka. Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu untuk mendapatkan penghasilan. Namun, dengan keuntungan yang didapat membuat Masyarakat tertarik untuk bekerja keluar negeri, dengan berbagai cara walaupun menjadi Pekerja Migran Ilegal, yang dapat mengancam diri mereka sendiri.

Permasalahan PMI Ilegal masih menjadi tantangan besar, terutama di wilayah yang memiliki angka migrasi tinggi seperti Nusa Tenggara Timur (NTT). PMI Ilegal adalah mereka yang bekerja di luar negeri tanpa dokumen resmi atau melalui jalur non-prosedural, sehingga berisiko tinggi mengalami eksploitasi, perdagangan manusia, serta pelanggaran hak-hak tenagakerja. Provinsi NTT merupakan salah satu daerah dengan tingkat migrasi tenagakerja yang tinggi, Khususnya ke

negaranegara seperti Malaysia, Singapura, dan Timur Tengah. Sayangnya, banyak dari mereka yang berangkat tanpa dokumen lengkap atau tanpa melalui mekanisme yang ditetapkan oleh pemerintah. Fenomena ini terjadi karena berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi yang sulit, minimnya akses informasi mengenai prosedur migrasi yang legal, serta praktik perekrutan ilegal oleh calo atau agen tenagakerja yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan data BP3MI Provinsi NTT, terdapat rekapan penanganan kasus CPMI/PMI dirinci berdasarkan penempatan negara (periode januari- september 2024).

Tabel 1.1 Rincian Penanganan Kasus PMI Ilegal Berdasarkan Penempatan

Negara Tahun 2024

No	Negara Penempatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Status Penempatan		Jumlah
		L	P		Prosedural	Non Prosedural	
1	Malaysia	204	150	354	7	347	354
2	Laos	-	-	0	-	-	0
3	Arab Saudi/Saudi Arabia	-	2	2	-	2	2
4	United Emirates Arab	-	1	1	-	1	1
5	Singapura	-	3	3	-	3	3
6	Hong Kong	-	2	2	-	-	2
7	Taiwan	1	-	1	1	-	1
8	Sudan, Afrika Bagian Utara	-	-	0	-	-	0
9	Papua Nugini	-	-	0	-	-	0

10	Yordania	-	-	0	-	-	0
11	Brunai Darussalam	-	-	0	-	-	0
Total Jumlah		205	158	363	10	353	363

Sumber: BP3MI Provinsi NTT Tahun 2024

Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi NTT, sebagai ujung tombak perlindungan PMI di daerah, menghadapi tantangan multidimensi dalam menangani isu ini. Kompleksitas masalah pekerja migran ilegal tidak dapat diselesaikan secara setengah-setengah atau oleh satu Lembaga saja. Faktor-faktor seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya kesadaran hukum, dan maraknya praktik percaloan, telah menciptakan ekosistem yang kondusif bagi berkembangnya migrasi ilegal. Dengan semakin meningkatnya pengangguran mendorong Masyarakat terutama pencari kerja di Nusa Tenggara Timur untuk merantau dan mencari pekerjaan di seluruh pelosok Nusantara, termasuk merantau ke negara Malaysia sebagai buruh migran. Adapun beberapa penanganan kasus yang dilakukan BP3MI dalam penanganan kasus Pekerja Migran (PMI) Ilegal, yang dirinci berdasarkan kabupaten/kota dari januari s/d 30 september 2024.

**Tabel 1.2 Rincian Penanganan Kasus PMI Ilegal Berdasarkan Kota/Kabupaten
Tahun 2024**

		Jenis Kelamin		Status Penempatan	
--	--	---------------	--	-------------------	--

No	Kabupaten/Kota	L	P	Jumlah	Prosedural	Non Prosedural	Jumlah
----	----------------	---	---	--------	------------	-------------------	--------

1	Kota Kupang	6	6	12	2	10	12
2	Kabupaten Kupang	7	13	20	2	18	20
3	Kabupaten Timor Tengah Selatan	19	17	36	-	36	36
4	Kabupaten Timor Tengah Utara	5	5	10	-	10	10
5	Kabupaten Belu	16	18	34	2	32	34
6	Kabupaten Malaka	31	16	47	1	46	47
7	Kabupaten Alor	2	1	3	-	3	3
8	Kabupaten Lembata	10	11	21	-	21	21
9	Kabupaten Flores Timur	49	20	69	-	69	69
10	Kabupaten Sikka	20	5	25	-	25	25
11	Kabupaten Ende	18	13	31	-	31	31
12	Kabupaten Nagekeo	5	3	8	1	7	8
13	Kabupaten Ngada	5	4	9	-	9	9
14	Kabupaten Manggarai Timur	1	-	1	-	1	1
15	Kabupaten Manggarai	4	1	5	-	5	5

16	Kabupaten Manggarai Barat	-	2	2	-	2	2
17	Kabupaten Sumba Barat Daya	3	11	14	1	13	14
18	Kabupaten Sumba Barat	2	5	7	1	6	7
19	Kabupaten Sumba Tengah	-	-	0	-	-	0
20	Kabupaten Sumba Timur	1	3	4	-	4	4
21	Kabupaten Rote Ndao	1	4	5	-	5	5
22	Kabupaten Sabu Raijua	-	-	0	-	-	0
25	Alamat Kabupaten/Kota Belum Jelas	-	-	0	-	-	0
Total Jumlah		205	158	363	10	353	363

Sumber: BP3MI Provinsi NTT Tahun 2024

Pada data diatas dapat diketahui bahwa masih banyak masyarakat di Nusa Tenggara Timur yang menjadi PMI tidak sesuai prosedur. Masalah ini terjadi akibat rendahnya pendidikan yang membuat Masyarakat akan cepat percaya dengan apa yang ditawarkan oleh calo seperti gaji tinggi yang bisa memberikan hidup yang lebih baik untuk Masyarakat terutama Masyarakat desa. Adapun, dampak dari bekerja sebagai PMI ilegal seperti terjadinya *human trafficking* yang korbannya sebagian besar bekerja

sebagai PMI ilegal melalui calo yang menjadi pemasok pekerja migran ilegal untuk di eksploitasi dan diperdagangkan ke perusahaan-perusahaan negara tujuan. Sebanyak 66 orang pekerja migran Indonesia asal Nusa Tenggara Timur (NTT), meninggal dunia di luar negeri, dalam rentang waktu tujuh bulan belakangan. Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) NTT Suratmi Hamida menjelaskan, dari 66 pekerja migran tersebut, hanya seorang yang bekerja di Taiwan memenuhi dokumen lengkap atau prosedural. Lainnya, yang bekerja di Malaysia, non-prosedural alias ilegal.

Kasus ini mengindikasikan perdagangan orang yang berulang di NTT. Berdasarkan data yang dihimpun Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) pada Maret 2024, ada 191 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) tahun 2019, 382 kasus pada 2020, dan 624 kasus pada 2021. Temuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) NTT, dalam enam bulan pada 2023, ada 185 orang pekerja migran asal NTT menjadi korban TPPO yang direkrut secara tidak prosedural (Kudus, 2024).

Banyaknya masyarakat yang kemudian memilih menjadi PMI ilegal memiliki tujuan utama, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Hal ini, disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor SDM yang rendah, faktor sumber daya alam, faktor ekonomi, dan faktor lemahnya pengawasan, pembinaan, dan penegakan hukum dari

pemerintah. Ini menjaditantanganserius yang harus dihadapi pemerintah untuk bisa menurunkan angka PMI Ilegal.

Dalam upaya melindungi dan melayani pekerja migran Indonesia (PMI), Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi NTT memainkan peran kunci dalam mengatasi permasalahan PMI ilegal. BP3MI telah menjalankan berbagai strategi untuk mengurangi angka PMI ilegal, termasuk sosialisasi tentang prosedur migrasi yang aman, kordinasi dengan instansi terkait, serta upaya repatriasi dan pendampingan bagi PMI yang mengalami permasalahan di luar negeri. Namun, BP3MI masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran masyarakat, serta lemahnya penegakan hukum terhadap sindikat yang memfasilitasi migrasi ilegal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang telah diterapkan BP3MI dalam mengatasi masalah PMI ilegal di Provinsi NTT, mengevaluasi efektivitasnya, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih optimal.

Dengan adanya kajian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih komprehensif dalam mengurangi angka PMI ilegal serta meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi permasalahan PMI ilegal di Indonesia. Maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Strategi Mengatasi Masalah Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal Oleh Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi**

NTT”

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah: “Apa strategi yang diterapkan dalam Mengatasi Masalah Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal Oleh Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi NTT?”

1.3.Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, adalah menjelaskan strategi yang diterapkan oleh BP3MI dalam mengatasi masalah PMI Ilegal di Provinsi NTT

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi dalam mengembangkan teori mengenai strategi penanganan PMI Ilegal yang dilakukan oleh BP3MI, yang dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dijadikan bahan bacaan dan untuk bisa menambah wawasan dan pengetahuan tentang efektivitas strategi yang dilakukan oleh BP3MI Provinsi NTT dalam menangani PMI ilegal.